KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN REKONSILIASI FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA BANK BRI UNIT POLYGON PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RINTON
NIM : 222018149

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022

KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN REKONSILIASI FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA BANK BRI UNIT POLYGON PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada Program
Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : MUHAMMAD RINTON
NIM : 222018149

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Rinton
NIM	: 222018149
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan
Judul	: Kebijakan Perpajakan Dan Rekonsiliasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan pada Bank BRI Unit Polygon Palembang

Dengan Ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalaha murni gagasan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya ini terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tulisan dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lainnya.

Palembang, Agustus 2022

Muhammad Rinton

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Kebijakan Perpajakan Dan Rekonsiliasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Bank BRI Unit Polygon Palembang
Nama	: Muhammad Rinton
NIM	: 222018149
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2022

Pembimbing 1,

Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing 2

Darmayanti, SE., Ak., M.M., CA
NIDN/NBM : 0219057901

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO

- *"...Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (Qs. Al-Baqarah: 286)*
- *"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui" (Qs. Al-Baqarah: 216)*

Terucap syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini Kupersembahkan Kepada

- Mama, Papa, Nenek dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan segala hal yang dibutuhkan
- Dosen Pembimbing yang selalu senantiasa membantu dan memberi saran.

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil alamiin, segala puji dan syukur kehadirat atas Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kebijakan Perpajakan dan Rekonsiliasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Bank BRI Unit Polygon Palembang", sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Stara 1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab kesimpulan dan saran. Meski penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan, dorongan serta do'a maka skripsi ini tidak dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada keluarga yang telah mendo'akan sehingga memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Darmayanti, S.E., Ak., M.M.,CA yang telah membimbing dan memberikan masukan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli,S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,Ak.,M.Si.,CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Darmayanti, S.E., Ak., M.M.,CA, selaku dosen pembimbing saya.
5. Bapak, Ibu dan seluruh staf pengajar, serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Palembang.
6. Bank BRI Unit Polygon yang telah membantu dalam pengisian kuesioner dan wawancara.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Penelaah satu, Penelaah dua, serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orangtua Ibu dan Nenek yang selalu mendukung dan mendoakan disetiap saat.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini sampai selesai yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan atas seluruh bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca

dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PRAKATA ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

ABSTRACT ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **16**

A. Latar Belakang Masalah 16

B. Rumusan Masalah 28

C. Tujuan Penelitian 28

D. Manfaat Penelitian 28

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN ..... Error! Bookmark not defined.

A. Landasan Teori ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Kebijakan Perpajakan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Rekonsiliasi Fiskal ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Koreksi Fiskal Positif dan Negatif ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Sisa Hasil Usaha (SHU) ..... **Error! Bookmark not defined.**

5. Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Penelitian Sebelumnya.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN ..... Error! Bookmark not defined.

A. Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Lokasi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Operasionalisasi Variabel.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Data yang Diperlukan .....**Error! Bookmark not defined.**

E. Metode Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**

F. Teknik Analisis data.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.

A. Hasil Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Sejarah Singkat Bank BRI.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Lokasi Tempat Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Visi dan Misi .....**Error! Bookmark not defined.**

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas ..... **Error! Bookmark not defined.**

5. Penyajian Data Laporan Keuangan .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA 30

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Laba Rugi Tahun 2021 27

Tabel II. 1 Penelitian Sebelumnya .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 1 Laporan Laba/Rugi .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 2 Rekonsiliasi Fiskal Pedapatan .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 3 Rekonsilisasi fiskal beban lain.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 4 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba/Rugi**Error! Bookmark not defined.**

Tabel IV. 5 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba/Rugi **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 STRUKTUR ORGANISASI BANK BRI UNIT POLYGON.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Laba/Rugi Bank BRI Unit Polygon

Lampiran 2 Plagiarisme Checker

Lampiran 3 Fotocopy Surat Keterangan Aktivitas Bimbingan

Lampiran 4 Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Qur'an

Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat SPSS

Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 9 Biodata Penulis

ABSTRAK

Muhammad Rinton/ 222018149/ 2022/ Kebijakan Perpajakan dan Rekonsiliasi Fiskal atas Pajak Penghasilan Badan Pada Bank BRI Unit Polygon

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kebijakan perpajakan dan rekonsiliasi fiskal atas pajak penghasilan badan pada bank BRI Unit Polygon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini adalah analisis data deskriptif adalah mendeskripsikan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, kemudian menganalisis dengan teori yang ada. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan komersial Bank BRI Unit Polygon Palembang terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi positif dan koreksi fiskal negatif terdapat beberapa akun biaya yang menurut Standar Akuntansi Keuangan diakui, namun menurut Akuntansi Perpajakan tidak boleh diakui sebagai biaya.

Kata Kunci: Kebijakan Perpajakan, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan.

ABSTRACT

Muhammad Rinton/ 222018149/ 2022/ Tax Policy and Fiscal Reconciliation on Corporate Income Tax at Bank BRI Polygon Unit

The formulation of the research problem is how the tax policy and fiscal reconciliation on corporate income tax at the BRI Polygon unit bank. The type of research used is comparative research. The data used are primary and secondary data. This research is descriptive data analysis is to describe the phenomenon of what is experienced by the research subject, then analyze the existing theory. It can be seen from the commercial financial statements of Bank BRI Polygon Palembang that there are positive fiscal corrections and negative fiscal corrections. Positive corrections and negative fiscal corrections, there are several expense accounts which according to Financial Accounting Standards are recognized, but according to Tax Accounting they should not be recognized as expenses.

Keywords: Tax Policy, Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:43). Wajib Pajak juga harus melaporkan secara berkala jumlah pajak yang terutang dan dibayar sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Bagi negara, pajak adalah sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pengeluaran, baik berupa belanja rutin maupun belanja pembangunan. Pemerintah juga menjadikan pajak sebagai alat kebijakan moneter. Untuk perusahaan atau bisnis, pajak merupakan beban yang mempengaruhi laba bersih. Omset yang bagus serta laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang pajak akan dihitung dan kemudian disetorkan ke negara. Perubahan aturan perpajakan mewajibkan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan usaha untuk selalu mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan.

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahun. Sumber dana pemerintah Indonesia diperoleh melalui Penerimaan Negara Bukan Negara Pajak (PNBP). Perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun untuk wajib pajak badan didasarkan pada laporan keuangan fiskal, laba rugi fiskal disusun berdasarkan pendapatan komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan

perpajakan melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi (penggabungan) menjadi mengakibatkan koreksi fiskal. Dalam laporan keuangan sebuah perusahaan, Biasanya ada koreksi fiskal yang terjadi karena perbedaan pengakuan pendapatan dan beban oleh perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya, ada pendapatan dan beban yang diakui sebagai: pendapatan dan beban perusahaan tetapi tidak diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada dua macam penyesuaian fiskal, yaitu penyesuaian fiskal penyesuaian fiskal positif dan negatif sesuai dengan UU No. 36 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perhitungan keuntungan menurut akuntansi laporan keuangan atau biasa disebut laporan keuangan komersial. Secara umum, laporan keuangan komersial sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Waluyo (2013:17) menjelaskan sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu sistem penilaian resmi, sistem penilaian mandiri, dan sistem pemotongan. Ketiga sistem ini memiliki karakteristik satu sama lain. Sistem penilaian resmi adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. sistem diri penilaian adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, Memercayai, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Pemotongan adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Suandy (2014: 56) menjelaskan upaya

meminimalkan pajak dengan cara menghindarinya sering disebut *tax planning* atau *tax sheltering*. Secara umum, perencanaan pajak mengacu pada proses rekayasa bisnis dan transaksi wajib pajak, sehingga kewajiban perpajakan minimal tetapi masih dalam kerangka peraturan perpajakan, tetapi juga perencanaan pajak dapat berkonotasi positif sebagai rencana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Tujuan pengelolaan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar dan upaya efisiensi untuk mencapai keuntungan dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap perencanaan pajak, penagihan dan penelitian tentang peraturan perpajakan dilakukan, sehingga jenis-jenis tindakan penyelamatan yang akan dilakukan. Secara umum, penekanan pada perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Untuk Meminimalkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (halal) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (melanggar hukum). Istilah yang sering yang digunakan adalah penghindaran pajak dan penghindaran pajak (Suandy, 2015: 57).

Upaya penghematan pajak, khususnya pajak penghasilan untuk Orang pribadi dan badan dapat dilakukan perencanaan pajak untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai antara lain melalui pemberian penghasilan kepada karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kinerja karyawan, efisiensi dan daya saing perusahaan dan tentunya kesejahteraan karyawan itu sendiri.

Setiap perusahaan dalam dunia bisnis membutuhkan sistem pencatatan yang baik Mencatat semua kegiatan perusahaan dengan rapi dan teratur. Secara umum sistem pencatatan kegiatan usaha disebut dalam militansi, yaitu sistem informasi yang menghasilkan loop untuk pihak yang berkepentingan kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, pemimpin perusahaan dan pihak yang berkepentingan dapat mengambil berbagai alternatif kebijakan untuk bertahan hidup. Biasanya, sistem akuntansi dimulai dengan pencatatan dokumen transaksi. Dokumen-dokumen ini direkam dalam jurnal harian untuk menghasilkan neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan neraca dan laporan laba rugi, manajemen perusahaan dapat menganalisis dan menentukan kemajuan perusahaan. Berdasarkan PSAK 1 (Revisi 2013), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan berguna bagi sebagian besar pengguna laporan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa cara perusahaan menyajikan laporan keuangan sangat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan (IAI, 2009).

Di Indonesia, pajak tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha, dengan kata lain, pajak dan bisnis saling mempengaruhi. Dalam dunia usaha, dunia perpajakan juga mengharuskan beberapa wajib pajak untuk membuat suatu sistem pencatatan suatu kegiatan usaha. Sistem perpajakan pencatatan lebih dikenal dengan istilah pembukuan. Pencatatan yang tersusun rapi dan teratur

dapat menghasilkan informasi perpajakan atas seluruh jumlah objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan dilakukan selama masa pajak tertentu (bulanan/tahunan). Dengan demikian, akuntansi dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya antara lain dengan mempermudah wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Tahun, menyederhanakan penghitungan penghasilan kena pajak (basis pajak untuk PP) dan menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan hasil bisnis untuk dianalisis oleh pembuat kebijakan perusahaan.

Kiswara (2017:78) menjelaskan aset pajak tangguhan terjadi ketika laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal karena perbedaan temporer. Laba akuntansi yang lebih kecil dari laba kena pajak mengakibatkan perusahaan dapat menunda utang pajak pada periode yang akan datang. Jika pendapatan fiskal tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan atau jika dimungkinkan untuk merealisasikan manfaat pajak masa depan dengan profitabilitas kurang dari 50 persen, maka aset pajak tangguhan tidak diakui dan perusahaan akan mencatat pajak tangguhan cadangan aset. Di sisi lain, kewajiban pajak tangguhan terjadi ketika laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal karena perbedaan temporer.

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan hanya jika kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan (PSAK No. 46, par. 24), atau jika laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang

cukup untuk mengkompensasi saldo rugi pajak yang dapat dikompensasikan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta ventura bersama, maka aset pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan cara khusus (PSAK No. 46, par. 45).

Sesuai dengan prinsip ekonomi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya mungkin dengan biaya seminimal mungkin, maka pelaksanaan perencanaan Pajak pada badan usaha sangat diperlukan dalam mengurangi beban pajak yang dapat mengurangi laba bersih yang akan diperoleh. Satu dari Bentuk badan usaha yang perlu melaksanakan perencanaan pajak adalah koperasi (Suandy, 2015:60).

Semakin tinggi manfaat ekonomi yang jatuh langsung ke anggota melalui jasa koperasi dapat berbanding terbalik dengan sisanya Hasil Usaha (SHU) yang dibuat oleh koperasi, artinya SHU akan semakin kecil itu sebabnya SHU dalam mekanisme koperasi bukanlah tujuan. Dengan demikian, SHU tetap dianggap perlu meskipun dalam arti koperasi tidak harus bekerja (operasi) pada kerugian, meskipun dengan lebih banyak anggota menikmati manfaat ekonomi dari layanan koperasi ini.

Pada umumnya koperasi tidak menguasai aturan dengan baik. sehingga sering terjadi kesalahan. Misalnya, dalam laporan keuangan yang disusun oleh koperasi terdapat berbagai macam kesalahan dalam menghitung sisa hasil usaha dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Akuntansi Pajak

Penghasilan. Kooperatif juga sering tidak menerapkan pencatatan sesuai dengan berlakunya Undang-undang. UU No. 36 Tahun 2008 yang mengakibatkan perbedaan Perlakuan akuntansi timbul istilah laba fiskal (penghasilan kena pajak) dan laba komersial (laba operasi). Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan undang-undang perpajakan yang digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang, sedangkan laba komersial adalah laba yang termasuk dalam laporan keuangan yang penyajiannya didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Oleh karena itu, diperlukan koreksi fiskal dengan laba yang disajikan dalam menghitung pajak yang terutang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Annisa Tahun 2017 terkait hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal bernilai positif dan arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba. Sedangkan untuk perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal bernilai negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba.

Penelitian lain sebelumnya terkait kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Hertinawati tahun 2021 tentang hasil penelitian adalah upaya untuk mengatasi dampak pandemik Covid-19 ini, Pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan fiskal pada pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Indonesia. Di sisi pendapatan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tentang optimalisasi kontribusi dari sisi pendapatan pemerintah, terutama yang

bersumber baik dari PPN dan PPh. Termasuk didalamnya adalah dalam sistem perpajakan, strategi kebijakan fiskal yang dinamis serta memperbarui sistem perpajakan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern. Di sisi pengeluaran, realisasi penggunaan dana penanganan Covid 19 ini agar tepat sasaran dengan prioritas pencegahan pandemik Covid-19 harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah perlu menekan defisit anggaran dengan melakukan revisi terhadap anggaran yang tersusun dalam APBN agar penggunaannya lebih optimal selama masa pandemic Covid-19. Menyusun prioritas penanganan yang tepat dalam merefleksikan kebutuhan serta keberpihakan kepada masyarakat kecil yang paling terdampak, serta memperkuat basis data untuk mengatasi dan terlibat secara langsung pada sektor sosial ekonomi, juga dengan lebih memperhatikan *comparative advantage* yang dimiliki setiap daerah di Indonesia, dengan heterogenitas dampak yang terjadi akibat pandemic Covid-19 ini. Selain belajar dari pengalaman bangsa Indonesia dalam mengalami krisis perkonomian yang lalu, hendaknya bangsa Indonesia juga meninjau langkah-langkah kebijakan perekonomian dari negara lain.

Penelitian sebelumnya oleh Dauhan, dkk. Tahun 2015. Tingkat kepatuhan pada tahun 2012 sangat sesuai yaitu mencapai 138.69%, saat di tahun 2013 tingkat kepatuhan menurun sebesar 55,39% sehingga menjadi 83,30% dinyatakan jalur yang cukup, dan pada tahun 2014 tingkat kepatuhan pengalaman peningkatan sebesar 42,64% maka menjadi 125,94%, dapat dilihat bahwa kesadaran dan kesediaan wajib pajak badan sangat

mengenaskan melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga sasaran penerimaan dikalibrasi dengan baik.

Selanjutnya penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sahaja, dkk. Tahun 2016. 1) Dewan manajemen/Pengurus koperasi di menyajikan laporan keuangannya tidak mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Koperasi karena hanya menyajikan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU), yang harus terdiri dari neraca, perhitungan hasil operasi (PHU), laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. 2) Dalam masih terdapat kesalahan dalam penyajian neraca koperasi dalam penulisan nama akun pada penulisan juga tidak sesuai dengan urutan dalam standar akuntansi keuangan. 3) Dalam menyajikan perhitungan hasil usaha ada juga salah tafsir nama akun, ada beberapa akun yang seharusnya membantu mengurangi pendapatan dalam perhitungan hasil operasi, namun tidak dicatat oleh koperasi dalam biaya operasional dan dalam perhitungan hasil usaha juga tidak ada pemisahan penghasilan bagi anggota dan non anggota serta biaya operasional dan biaya operasional.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Marchogianni dan Hendrik Tahun 2020. 1. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai. Untuk perusahaan yang membuat laporan keuangan interim harus membuat jurnal memorial setiap akhir bulan supaya Laporan Laba Rugi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya. 2. Terdapat 4 koreksi fiskal positif dan 1 koreksi fiskal negatif dalam Laporan Laba Rugi PT Dwi Matra Sakti. Koreksi fiskal positif yang pertama, yaitu

biaya gaji sebesar Rp15.000.000,00. Kedua adalah biaya lain sebesar Rp2.400.000,00. Ketiga adalah biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp16.500.000,00 dan biaya BBM kendaraan sebesar Rp12.670.500,00. Sedangkan untuk koreksi fiskal negatif, yaitu biaya penyusutan kendaraan angkutan toyota dyna 130 HT sebesar Rp43.500.000,00. Koreksi fiskal ini mengakibatkan Laba Kena Pajak PT Dwi Matra Sakti akan bertambah sebesar Rp3.070.500,00. Bertambahnya Laba Kena Pajak tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2018 sebesar Rp767.625,00. 3. Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT Tahun 2018 tepat waktu. Pelaporan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019.

Selanjutnya penelitian sebelumnya dari Dinda Tahun 2021. Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap laporan keuangan Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit Ill Plaju Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Wanita (Kopwan) Petra Pertamina Unit III Plaju Palembang belum melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat in. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan komersial Koperasi Wanita (Kopwan) Patra Pertamina Refinery Unit IlI Plaju Palembang terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi positif dan koreksi fiskal negatif terdapat beberapa akun biaya yang menurut Standar Akuntansi Keuangan diakui, namun menurut Akuntansi Perpajakan tidak boleh diakui sebagai biaya. Akun-akun yang dikoreksi positif adalah biaya Pengelolaan Gedung dan Balai-balai sebesar Rp.1.059.564.832, biaya Asuransi Tenaga Kerja

(Astek) sebesar Rp.138.536.932, biaya Sumbangan Infrastruktur, dan lain-lain sebesar Rp.93.868.354, dan biaya Beban Pajak Bunga Bank sebesar Rp.11.639.105. Akun-akun yang dikoreksi negatif adalah biaya Pendapatan Pengelolaan Gedung dan Balai-balai sebesar Rp.1.216.012.089 dan biaya Bunga Bank sebesar Rp.58.195.507.

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki persamaan pada penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan dengan perbedaan yang terletak pada objek yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Unit Polygon adalah termasuk salah satu perusahaan terbatas yang terdapat di Kota Palembang yang bergerak di bidang keuangan yang meliputi tiga kegiatan utama yaitu, menghimpun data, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramadan aziz selaku kepala unit menjelaskan bahwa Laporan Laba/Rugi menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar -3.220.134.730,21 ke -2.404.290.547,69.

Berikut ini Laporan Laba Rugi beserta koreksi fiskal pada Bank BRI Unit Polygon Palembang Tahun 2021.

Tabel I. 1
Bank BRI Unit Polygon
Laba Rugi Tahun 2021

Nama Akun	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan bunga	Rp 9.317.281.982			Rp 9.317.281.982
Pendapatan bunga kontraktual	Rp 345.245.773		Rp345.245.773	Rp 345.245.773
Pendapatan Provisi dan Komisi	Rp 686.703.216			Rp 686.703.216
Provisi kredit	Rp 54.232.500			Rp 54.232.500
Jasa	Rp 632.470.716			Rp 632.470.716
Pendapatan lainnya	Rp 6.291.573.592			Rp 6.291.573.592
Beban Bunga	Rp 455.787.372			Rp 456.587.398
Beban Hadiah / Penjaminan	Rp 61.889.130			Rp 61.889.130
Biaya Hadiah	Rp 45.640.272			Rp 45.640.272
Biaya Pajak Undian	Rp 11.410.067			Rp 11.410.067
Biaya Dana Sosial	Rp 4.564.027			Rp 4.564.027
Biaya Asuransi Hadiah Undian	Rp 274.764			Rp 274.764
Beban penyisihan kerugian kredit dan akt	Rp 2.327.969.016			Rp 2.844.951.177
biaya operasional lain	Rp 9.371.831.804			Rp 9.915.544.022
Biaya iklan/promosi marketing	Rp 105.666.697	Rp105.666.697		Rp 105.666.697
Biaya promosi marketing deposito	Rp 50.394.583	Rp 50.394.583		Rp 50.394.583
Biaya Transportasi	Rp 12.300.000			Rp 12.300.000
Biaya Listrik	Rp 55.065.824			Rp 55.065.824
Biaya Air	Rp 2.890.775			Rp 2.890.775
Biaya Telepon dan Facsimile	Rp 8.540.514			Rp 8.571.184
Biaya Percetakan	Rp 30.042.730			Rp 31.433.100
Biaya alat tulis kantor	Rp 10.536.137			Rp 10.536.137
Biaya Suplies untuk Komputer	Rp 7.794.297			Rp 7.794.297
Ekspedisi Barang	Rp 206.564			Rp 206.564
biaya lainya	Rp 998.180.135			Rp 998.822.270
Biaya Operasional Lainnya	Rp 2.800.000			Rp 2.800.000
Biaya non operasional	Rp 40.000	Rp 40.000		Rp 40.000
Biaya koran/majalah/karangan bunga, olahraga	Rp 12.559.250	Rp 12.559.250		Rp 12.559.250
Jumlah				Rp2.580.875.823

Sumber: Bank BRI Unit Polygon, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa koreksi fiskal pada akun-akun laba/rugi tersebut. Koreksi fiskal positif akan mennyebabkan laba kena

pajak akan bertambah atau dengan kata lain menyebabkan penambahan PPh terutang. Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Sebaliknya, koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yag lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kebijakan Perpajakan dan Rekonsiliasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada BRI Unit Polygon".**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan Kebijakan Perpajakan dan Rekonsiliasi Fiskal atas Pajak Penghasilan Badan Pada BRI Unit Polygon?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbandingan Kebijakan Perpajakan dan Rekonsiliasi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada BRI Unit Polygon.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Penulis

   Peneliti dapat memberikan gambaran tentang praktek dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, terutama wisata belajar dan pengetahuan di bidang akuntansi tentang bagaimana kebijakan perpajakan dan rekonsiliasi

fiskal pajak penghasilan serta material referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Untuk Perusahaan

   Sebagai masukan untuk BRI Unit Polygon dalam kebijakan perpajakan dan rekonsiliasi fiskal pajak penghasilan.

3. Untuk Almamater

   Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pertimbangan jika melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Ratri. 2017. *Analisis Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dengan Laba Fiskal dan Komponen Laba Terhadap Persistensi Laba. Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB),* Vol. 17 No. 1, Februari 2017: 61-75.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V).* Jakarta: Rineka Cipta.

Baswir, Revrisond. 2014. *Koperasi Indonesia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dauhan, Monita Pantreysih. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). Jurnal Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15 No. 04 Tahun 2015.

Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*. 2008.

Evana, Einde, R Weddie Andriyanto. 2015. *Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal. Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan.*

Hanafi, M. Mamduh. 2015. *Manajemen Keuangan*. Edisi 2004/2005. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Husein Umar. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Kewangan Entitas Tapa Akuntabilitas Publik.* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

J. Moleong, Lexy. 2013. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kiswara. 2017. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Kurniawati, Evi. 2016. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Karya Sahaja. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi BKK Koperasi FKIP UNTAN Pontianak*. Vol.5 No.2, Oktober 2016/ISSN 2234-3342.

Mansury, R. 2018. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: Grasindo.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Marsuni, Lauddin. 2016. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia.* UII Press.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Setiawan, Agus, Musri Basri. 2016. Perpajakan Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siti, Resmi. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Yogyakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2015. *Hukum Pajak.* Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Subekti, R. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edisi 1. Bandung: PT. Intermasa.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kunatitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Sukrisno, Agoes. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia. Edisi 3. Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks.

Sumarsono, Sonny. 2014. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Wijaya, Adang. 2014. *Pengukuran Keberhasilan Koperasi Dilihat dari Sudut Anggota. Jurnal Ilmiah Manajemen Keuangan Value FMK,* Vol.1. Desember (2014): 1719-174. ISSN: 2302-8556E.

Zain, Mohammad. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.